

Menuju Kebijakan Publik Berbasis Utilitarianisme: Telaah Pemikiran Amartya Sen dan Martha Nussbaum Mendorong Kesejahteraan Sosial

Nur Hikmah Mustari^a, Muh. Fandi Nursalam^b

^aPoliteknik STIA LAN Makassar, ^bUniversitas Indonesia
e-mail : ^anurhikmahm10@gmail.com, ^bmuh.fandi@ui.ac.id

Abstrak

Kemiskinan sebagai fenomena multidimensi tidak hanya berkaitan dengan aspek pendapatan, tetapi juga pendidikan, kesehatan, serta akses sosial lainnya. Kebijakan publik yang selama ini dirancang seringkali hanya menitikberatkan pada distribusi sumber daya material, sehingga berisiko melahirkan ketergantungan dan gagal menjawab akar ketidaksetaraan sosial. Artikel ini mengkaji relevansi pendekatan utilitarianisme Jeremy Bentham serta pendekatan kapabilitas Amartya Sen dan Martha Nussbaum sebagai kerangka filosofis dalam perumusan kebijakan publik. Utilitarianisme menekankan prinsip the greatest happiness for the greatest number melalui kalkulasi manfaat dan penderitaan, sementara pendekatan kapabilitas berfokus pada perluasan kebebasan, kapasitas, dan peluang individu dalam mencapai kehidupan bernilai. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan analisis literatur filosofis, historis, dan kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan publik yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi atau distribusi material cenderung terbatas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, kombinasi utilitarianisme dengan pendekatan kapabilitas mendorong kebijakan publik yang lebih inklusif, holistik, dan berkelanjutan. Implikasinya, keberhasilan kebijakan publik ditentukan sejauh mana mampu memperkuat kapabilitas masyarakat, menjamin distribusi manfaat yang adil, serta menyeimbangkan kepentingan individu dan kolektif. Dengan demikian, utilitarianisme dan kapabilitas menjadi pijakan etis sekaligus praktis dalam merumuskan kebijakan publik menuju keadilan sosial substantif.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Utilitarianisme, Kapabilitas, Kesejahteraan Sosial

Towards a Utilitarian Public Policy: An Examination of the Thoughts of Amartya Sen and Martha Nussbaum on Promoting Social Welfare

Abstract

Poverty as a multidimensional phenomenon is not only related to income but also to education, health, and other forms of social access. Public policies that have been designed so far often focus merely on the distribution of material resources, which risks creating dependency and fails to address the root causes of social inequality. This article examines the relevance of Jeremy Bentham's utilitarianism and the capability approach of Amartya Sen and Martha Nussbaum as philosophical frameworks in formulating public policy. Utilitarianism emphasizes the principle of the greatest happiness for the greatest number through the calculation of pleasure and pain, while the capability approach focuses on the expansion of individual freedoms, capacities, and opportunities to achieve a valuable life. The research method employed is qualitative, with an emphasis on philosophical, historical, and policy literature analysis. The findings indicate that public policies solely oriented toward economic growth or material distribution tend to be limited in improving the quality of life. Conversely, combining utilitarianism with the capability approach encourages more inclusive, holistic, and sustainable public policies. The implication is that the success of public policy is determined by the extent to which it strengthens people's capabilities, ensures the fair distribution of benefits, and balances individual and collective interests. Thus, utilitarianism and capability serve as both ethical and practical foundations in designing public policies that lead toward substantive social justice.

Keywords: Public Policy, Utilitarianism, Capability, Social Welfare

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi isu persistem dalam masyarakat yang tidak hanya aspek pendapatan, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya, sehingga mencerminkan kesenjangan multidimensional. Bank dunia mencatat (2024) 172 juta jiwa atau 60,3% total populasi Indonesia yang miskin perhitungan *upper-middle income country* (Kamalina, 2025).

Upaya pengentasan kemiskinan sejak abad 20 dengan program jaminan sosial dan kesejahteraan untuk membentuk jaring pengaman bagi masyarakat rentan, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Pertengahan abad 20, orientasi kebijakan publik mengalami pergeseran, tidak hanya perlindungan sosial, tetapi mendorong pembangunan dan ekonomi, seperti lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan melalui ekonomi makro. Pemikiran ekonomi Keynisian dominan masa itu, menekankan intervensi negara dalam stabilitas ekonomi, menekan pengangguran, produktivitas (Iswahyudi & Asnawi, 2024:667).

Konsepsi kemiskinan tidak serta-merta menafikan kenyataan penderitaan kaum miskin dipengaruhi kondisi eksternal. Kemiskinan harus dipahami sejauh mana individu mampu mencapai kesejahteraannya. Kemiskinan baru bisa teratasi bila masyarakat berhasil memenuhi standar hidupnya. Penanggulangan kemiskinan bukan sekadar angka makroekonomi, melainkan bagaimana manfaat kebijakan publik dapat terdistribusi secara adil. Karena itu, siapa sebenarnya yang memperoleh akses kebijakan, dan sejauh mana dirancang kepentingan masyarakat? (Sen, 1981:10; Stiglitz, et al., 2011:55).

Peran kebijakan publik penting dikaji, tentang sejauh mana keputusan memberikan dampak terhadap masyarakat (Runesi, 2024:291). Apabila merujuk konsep standar hidup, ditemukan praktik pemiskinan yang

“disengaja”, dijadikan isu utama politik masa kampanye hingga kini benar-benar belum terselesaikan. Masyarakat dihadapkan perjuangan berat untuk kebutuhan hidup, sementara kekuasaan justru membatasi distribusi sumber daya serta menciptakan rasa cemas melalui narasi dan kebijakan yang terus dikonstruksikan.

Jika ditelusuri kerangka awal ilmu ekonomi Edgeworth dan dikritik Amartya Sen pemiskinan bukan hal baru. Indonesia sejak Orde Baru ketika kebijakan menjadi instrumen menakutkan sebagai legitimasi KKN. Bahkan di kontemporer, infastruktur kerap melahirkan kronisme dan dinasti politik, yang tidak selalu identik dengan kesejahteraan, tetapi sarana reproduksi kekuasaan (Priyono, 2022:130-31).

Kebijakan publik sering mengalami penyempitan makna. Pertama, kebijakan cenderung berlebihan aspek ekonomi dengan mengorbankan dimensi kapabilitas. Orientasi daya saing ekonomi dan nilai jual terlalu kuat menyebabkan terabaikannya kualitas yang sifat kualitatif, padahal signifikan dalam pembangunan manusia; Kedua, minimnya perhatian sosial dalam perancangan dan implementasi kebijakan. Setiap lingkungan sosial yang berbeda harus mempertimbangkan masalah di antara kelompok beragam; Ketiga, kebijakan publik terbatas dalam kapabilitas dan utilitarianisme, seperti kebahagiaan, kebebasan pribadi, partisipasi politik, dan penguasaan atas lingkungan. Kebijakan lebih menekankan individu tanpa tujuan kolektif akan menjadi terdistorsi.

Beberapa dekade ini, perhatian peran kapabilitas dan utilitarianisme semakin diperlukan sebagai perumus kebijakan publik yang lebih baik. Pemikiran Jeremy Bentham utilitarianisme berupaya memberikan jaminan kebahagiaan dan kemanfaatan (Pratiwi, et al. 2022:280). Sementara, Amartya Sen dan Martha Nussbaum *The Quality of Life* landasan filosofis pendekatan kemampuan, berupaya

setiap individu dijamin negara yaitu kebebasan mencapai keadaan, seperti kesehatan, tempat tinggal, dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial (Jamil, 2024:74; Nussbaum, 2006:167; Sen, 1999:87).

Kehidupan manusiawi hanya terwujud apabila keadilan sosial dijamin konstitusional. Aristotels dan Marx, kapabilitas dan utilitarianisme dipandang sebagai kebutuhan fundamental, dengan prinsip diperlakukan sebagai tujuan, bukan sekadar sarana (Maboloc, 2008:4-5). Adanya nilai agensi dan kemampuan individu mengubah kehidupan. Setiap kebutuhan, aspirasi, dan preferensi yang beragam, kebijakan publik harus dirancang inklusif agar mendukung individu memperoleh kehidupan esensial (Nussbaum, 2011:20).

Sehubungan hal tersebut, artikel ini berupaya melakukan kajian konsep ketidaksetaraan, kebijakan publik, pendekatan kapabilitas dan utilitas. Maka fokus utamanya yaitu bagaimana penerapan pendekatan kapabilitas dan utilitarianisme dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik dalam mendorong kesejahteraan sosial?

B. PEMBAHASAN

1. Keseimbangan Kepentingan Umum dan Individu dalam Kebijakan Publik Berdasarkan Utilitarianisme

Dalam konsekuensialisme, Bentham memandang tujuan kebijakan publik, mencapai hasil terbaik berupa *utility maximization*, yakni upaya mewujudkan kesejahteraan manusia secara maksimal. Kodrati manusia di bawah dua kekuasaan berdaulat, seperti penderitaan dan kenikmatan (Al-Zu'bi, et al., 2024:1). Dalam dikotomi, kebijakan publik idealnya menjamin kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan :29). Pembentuk kebijakan dituntut melakukan kalkulasi rasional berbagai alternatif, sehingga dapat dipilih opsi yang memberikan tingkat kebahagiaan terbesar bagi individu.

Bentham dalam prinsip utilitarianisme, dijelaskan Velasques dan dikutip Johan J. Graafland "*an act is right if and only if the sum total of utilities produced by that act is greater than the sum total of utilities produced by any other act the agent could have performed in its place*". Memberikan panduan berupa *cost and benefit analysis* (CBA) dalam pengambilan keputusan. CBA digunakan ketika dihadapkan situasi untuk memiliki satu diantara tindakan maka harus diperhitungkan secara rasional dengan kemanfaatan yang terbesar (Graafland, 2009:555).

Metode perhitungan utilitarianisme dalam *Chapter IV Introduction to the Principles of Morals and Legislation* dikenal istilah *hedonic calculus* dengan tujuh variabel kuantitatif, menilai sejauh mana kebijakan membawa kemanfaatan. Pertama, etensitas yaitu tingkat kenikmatan yang dihasilkan; Kedua, durasi yaitu lemanya kenikmatan dirasakan; Ketiga, Kepastian merujuk probabilitas kenikmatan benar-benar terwujud; Keempat, ketepatan waktu pemenuhan yaitu kesesuaian antara saat kenikmatan diharapkan dengan terealisasi; Kelima, konsistensi yaitu keberlanjutan, keteraturan dan kenikmatan; Keenam, jaminan kenikmatan tidak boleh diiringi penderitaan; Ketujuh, jumlah individu yang memperoleh atau merasakan kenikmatan dimaksud (Malook, 2024:127).

Prinsip utilitarianisme dibedakan dua bentuk, yaitu *particular principle of utility* dan *general principle of utility*. Artinya semakin banyak kelompok/individu yang memperoleh manfaat dari kebijakan, semakin tinggi nilai kebenaran dan legitimasi (Yanto, 2021:94). Hal ini, menekankan prinsip imparisialitas setiap individu diperlakukan secara adil dan seimbang dalam mewujudkan *impartial promotion of well-being*. William Godwin menyebut utilitarianisme sebagai *a completely impartial morality* (Mulgan, 2014:8).

Bentham, para pembuat kebijakan publik berkewajiban merumuskan aturan yang secara adil, dan imparial. Kebijakan harus dirancang empat sasaran utama. Pertama, *to provide subsistence*; Kedua, *to provide abundance*; Ketiga, *to provide security*; Keempat, *to attain equality*. Kebijakan tidak hanya sebagai aturan formal, melainkan sebagai instrumen mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial (Tanya, et al., 2019:83).

Muncul pertanyaan penting tentang bagaimana kepentingan sosial dapat terwujud jika hanya fokus pencapaian kebahagiaannya sendiri? Bila dibiarkan, kemungkinan besar akan timbul kekacauan moral dan ketidakadilan. Jika masing-masing individu mengejar kebahagiaannya tanpa terkendali, maka keadannya akan *homo homini lupus* oleh Thomas Hobes.

Untuk mengatasi benturan kepentingan, Bentham memperkenalkan konsep “tahu diri”. Dengan tujuan menjembatani kebutuhan masing-masing individu maupun masyarakat. prinsip tahu diri mengembangkan sikap toleransi, agar terciptanya keseimbangan kepentingan bersama (Mulgan, 2014:11).

Utilitarianisme dalam kebijakan publik tampak upaya menyeimbangkan kepentingan umum dengan individu, salah satunya UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa penyediaan tanah dilakukan dengan mekanisme pemberian ganti rugi secara layak dan adil melalui proses penyerahan tanah. Pelaksanaan musyawarah antara pemilik tanah dan pihak yang membutuhkan tanah dalam hal ini negara, sehingga tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Tujuannya adalah menyediakan lahan untuk pembangunan yang diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan negara (Muwahid, 2020:14).

Dengan demikian, kebijakan publik dipandang sebagai wujud upaya kepentingan umum

dengan kepentingan individu dalam utilitarianisme. Prinsip *rule utilitarianism*, seperangkat aturan yang dirancang untuk ditaati bersama demi tercapainya kemanfaatan jangka panjang bagi seluruh masyarakat. Amartya Sen dan Martha Nussbaum perspektif keadilan, pentingnya kapabilitas individu memberikan dasar bagi perumusan kebijakan publik. Jika sebelumnya kebijakan cenderung penyediaan barang-barang material semata, maka fokusnya harus berkembang lebih luas mencakup aspek struktural, seperti lapangan kerja, kesehatan, serta pendidikan, sebagai prasyarat bagi terciptanya keadilan sosial substantif (Hananto, 2025:94-95).

2. Transformasi Kebijakan Publik Perubahan Orientasi dari Masa ke Masa

Kebijakan publik suatu bidang luas dan dirancang untuk merespons persoalan sosial. Perkembangan kebijakan publik dipengaruhi berbagai variabel dari masa ke masa, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Secara historis, embrio kebijakan publik dapat ditelusuri dari Elizabethan Poor Laws di Inggris abad 16, memberikan bantuan kepada orang miskin, rentan, dan mereduksi kejahatan/keresahan sosial. Memasuki abad 19, kebijakan publik semakin menonjol sebagai respons dampak negatif industrialisasi dan urbanisasi yang mengakibatkan kemiskinan, pengangguran, dan masalah kesehatan publik, sehingga keterlibatan negara lebih intensif. Amerika Serikat Freedmen's Bureau (1865), salah satu tonggak penting dalam sejarah kebijakan publik. Pasca-Perang Saudara menanggulangi kemiskinan, ketidaksetaraan (Iswahyudi & Asnawi, 2024:670).

Di negara Barat, konsep *welfare state* awal abad 20 dampak signifikan bagi kebijakan publik. National Health Service (NHS) di Inggris (1948) menyediakan layanan kesehatan gratis. Pasca Perang Dunia II, kebijakan publik menitikberatkan rasisme dan ketidaksetaraan sosial. pengesahan Civil Rights Act (1964) di AS

tegas melarang diskriminasi ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan kebangsaan. Inggris juga mengesahkan Race Relations Act (1965) menetapkan diskriminasi rasial tindakan ilegal. Selanjutnya 1960-an-1970-an muncul gerakan sosial dan advokasi publik semakin memperkuat kebijakan publik. Gerakan perempuan, berhasil mendorong isu-isu hak reproduksi dan kesetaraan gender ke dalam diskursus kebijakan, seperti Title IX secara eksplisit melarang diskriminasi gender di bidang pendidikan (Iswahyudi & Asnawi, 2024:670).

Kebijakan publik instrumen strategis harus senantiasa beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Terdapat aspek penting, perlu mendapatkan perhatian, seperti peningkatan orientasi pada investasi sosial, integrasi antara dimensi sosial dengan lingkungan, pemanfaatan teknologi, partisipatif, serta interseksionalitas. Hal ini menunjukkan kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai regulasi, melainkan juga sebagai sarana untuk mendorong peningkatan kesejahteraan sosial dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

3. Pendekatan Kapabilitas sebagai Kerangka Analitis dalam Perumusan Kebijakan Publik

Pendekatan kapabilitas suatu kerangka konsep, menitikberatkan kemampuan individu dalam mewujudkan tujuan kehidupan sehari-hari. Konsep ini pertama kali diperkenalkan Sen 1980-an, diperluas Nussbaum 2011. Kualitas hidup tidak semata-mata diukur melalui akumulasi pendapatan, melainkan sejauh mana individu memiliki kebebasan dan kapasitas untuk mencapai hal-hal yang dianggap bernilai.

Alkire dan Foster (dalam Iswahyudi & Asnawi, 2024:672) kemiskinan multidimensi dapat ditangani lebih komprehensif melalui pemetaan kapabilitas, karena tidak hanya

mengidentifikasi kekurangan material, tetapi juga keterbatasan dalam aspek-aspek esensial.

Pendekatan kapabilitas dapat dijadikan kerangka analisis memahami dinamika sosial, dalam upaya mendorong mobilitas ekonomi masyarakat, seperti kemiskinan. Strategi pengentasan kemiskinan multidimensi perlu diarahkan upaya penguatan kemampuan individu dalam mengakses dan mencapai tujuan fundamental, seperti kesehatan, pendidikan, dan ketersediaan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, kebijakan publik berpijak pada kerangka kapabilitas seharusnya diarahkan pemberdayaan masyarakat dan mendorong perubahan yang bersifat transformasional.

Karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan publik harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, baik berupa alat dan waktu, yang memungkinkan individu mengembangkan diri serta mencapai tujuan hidup yang mereka anggap penting. Hanandita & Tampubolon, (2016) pendekatan kapabilitas dapat dijadikan kerangka mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan. Dalam kebijakan publik, seharusnya diarahkan memperluas kesempatan bagi individu dalam mencapai kapabilitas yang esensial.

Selain itu, Pertama, kebijakan redistributif berfokus pendistribusian kembali sumber daya dari kelompok ke bawah, seperti bantuan pendapatan. Kedua, kebijakan regulatif tujuannya mengatur mekanisme pasar serta meminimalkan kesenjangan melalui hukum, seperti penetapan upa minimum dan anti-diskriminasi. Ketiga, kebijakan investasi sosial menitikberatkan pembangunan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan dipandang sebagai upaya mendorong ekonomi jangka panjang.

4. Ruang Sempit dalam Arah Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki peran strategis dalam memperkuat kapabilitas masyarakat serta mendorong inklusi sosial. Secara substansial, kebijakan dirancang untuk memberikan dukungan bagi kelompok rentan sosial, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, diskriminasi, marjinalisasi.

Namun, meskipun berbagai inisiatif telah diupayakan pembuat kebijakan, masih terdapat kritik yang menyoroti keterbatasan kebijakan publik dalam menjawab akar permasalahan sosial secara mendasar. Terutama kurang optimalnya kebijakan dalam meningkatkan kapabilitas masyarakat secara berkelanjutan. Terdapat sejumlah faktor menunjukkan keterbatasan kebijakan publik dalam mewujudkan peningkatan kapabilitas masyarakat sekaligus mengatasi kompleksitas sosial yang ada.

a. Pengaruh Faktor Material terhadap Struktur dan Dinamika Sosial

Salah satu kelemahan dari kebijakan publik terletak kecenderungannya untuk menitikberatkan pemberian sumber daya material kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Program bantuan keuangan, seperti BLT, Bansos dan jaminan sosial lainnya, dirancang untuk mendukung individu yang menghadapi kesulitan.

Demikian pula, program kesehatan berupaya memberikan layanan medis bagi mereka yang tidak mampu menanggung biaya perawatan. Meskipun inisiatif-inisiatif tersebut memiliki signifikansi penting dalam bantuan langsung, seringkali belum menyentuh akar permasalahan sosial yang lebih mendasar, seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Laruffa (2020), kebijakan publik lebih distribusi sumber daya material daripada menanggulangi faktor struktural dan sistemik yang menyebabkan kerentanan sosial, seperti pendidikan, minimnya peluang karier, adanya stigma sosial, serta proses marjinalisasi yang

dialami kelompok tertentu. Dengan hanya menekankan penyediaan bantuan material, berpotensi gagal menghadapi kompleksitas dan penyebab ketidakberuntungan sosial. Contoh, bantuan tunjangan pendapatan tidak efektif mengurangi kemiskinan apabila penerima terkendala memperoleh pendidikan atau lapangan kerja yang layak.

Strategi hanya berorientasi bantuan material tanpa mengatasi akar deprivasi sosial, berisiko menciptakan siklus ketergantungan. Pemberian sumber daya semata, menimbulkan tidak berdayaan penerima bantuan. Kondisinya, justru semakin bergantung program sosial daripada memanfaatkan kapasitasnya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Akibatnya, ketergantungan ini tidak hanya menghambat kemandirian sosial-ekonomi, dan melenggangkan ketidaksetaraan jangka panjang.

b. Pendekatan Holistik dan Integratif

Kelemahan mendasar dari berbagai program sosial adalah keterbatasannya dalam menangani permasalahan sosial secara menyeluruh. Kebijakan publik, sering kali berfokus pada aspek tertentu seperti penyediaan pendidikan atau pelatihan kerja mempersiapkan pasar tenaga kerja.

Namun, faktor semacam ini dapat menjadi hambatan dalam mencapai keberhasilan, seperti diskriminasi atau terbatasnya akses terhadap lapangan kerja yang layak. Menurut Marmot (2015) efektivitas kebijakan publik akan lebih tinggi apabila dirancang komprehensif, dengan mendorong inklusi sosial sekaligus meningkatkan kapasitas keterampilan masyarakat.

Tidak hanya menekankan pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek bagi kelompok kerentanan sosial-ekonomi, juga berupaya mengatasi akar struktural ketidaksetaraan. Adapun isu stigma sosial, seperti keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan, serta

minimnya peluang karier. Kebijakan publik bersifat holistik menciptakan dampak lebih berkelanjutan dalam mengurangi kesenjangan sosial.

Selain itu, strategi menyeluruh memperkuat kolaborasi antar-sektor, antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil. Sinergi tersebut penting memastikan perumusan dan implementasi kebijakan benar-benar responsif terhadap kebutuhan serta prioritas kelompok yang terdampak ketidakadilan sosial. Lintas-sektor yang berbasis sensitivitas sosial menjadi kunci dalam membangun kebijakan publik yang lebih adil dan efektif.

c. Spektrum Pengalaman Keterbatasan dan Ketidakberuntungan Sosial

Kelemahan mendasar dari program kebijakan publik pada ketidakmampuannya menjawab kompleksitas pengalaman ketidakberuntungan sosial yang beragam. Masyarakat dalam posisi terpinggirkan, seperti adat maupun kelompok marginalisasi ras menghadapi diskriminasi dan eksklusi sosial yang bersifat spesifik. Kondisi tersebut menunjukkan program sosial yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan mereka.

Kebijakan publik harus dirancang lebih responsif keragaman pengalaman dan tuntutan populasi. Strategi kebijakan tidak hanya bersifat umum, tetapi menyediakan intervensi khusus untuk mengatasi hambatan-hambatan yang unik dihadapi kelompok masyarakat J. Misalnya, kebijakan peningkatan akses pendidikan atau peluang kerja perlu dirumuskan dengan kebutuhan khusus komunitas adat atau kelompok ras minoritas, termasuk hambatan bahasa, kesenjangan budaya yang menjadi penghalang bagi mereka memperoleh akses yang setara.

C. PENUTUP

Dalam jangka pendek, pemerintah disarankan untuk segera menggeser fokus kebijakan dari distribusi bantuan material semata menuju penguatan kapabilitas masyarakat secara luas. Hal ini mencakup perluasan akses yang lebih setara terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, pelatihan kerja, dan partisipasi politik. Program sosial yang ada juga harus diintegrasikan secara holistik dan lintas sektor, melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, guna mengatasi akar permasalahan sosial, seperti diskriminasi, keterbatasan akses, dan stigma. Untuk menjamin akuntabilitas dan ketepatan sasaran, proses perumusan kebijakan harus ditingkatkan dengan transparansi dan partisipasi langsung dari masyarakat terdampak. Secara filosofis, setiap kebijakan harus dipandu oleh analisis utilitarianisme untuk mencapai *utility maximization*, sambil tetap menjamin keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif.

Pada horizon jangka panjang, diperlukan transformasi struktural melalui reformasi sistem sosial-politik yang lebih inklusif, sensitif terhadap keragaman sosial, budaya, dan gender, serta didukung instrumen regulatif untuk mencegah diskriminasi dan memastikan pemerataan akses ke sumber daya. Guna mengukur kemajuan secara lebih komprehensif, perlu dikembangkan indikator kesejahteraan baru yang tidak lagi hanya mengandalkan ukuran makroekonomi (PDB), melainkan menilai kapabilitas, kebebasan, dan kualitas hidup masyarakat secara multidimensi. Pemanfaatan teknologi digital harus didorong secara maksimal untuk memperluas akses layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, termasuk membangun sistem monitoring berbasis data yang efektif untuk evaluasi program sosial. Akhirnya, kebijakan harus diarahkan untuk memutus siklus ketergantungan melalui

strategi investasi sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, dengan kerangka etis yang memadukan utilitarianisme dan kapabilitas untuk memastikan bahwa setiap manusia dapat hidup secara bermartabat dan setara.

REFERENSI

- Al-Zu'bi, B., Ababneh, A., & Altarawneh, F. 2024. *Bentham's Utilitarianism Ethical Theory and Its Application in the Triage System: A Scholarly Philosophical Paper*. Jordan Journal of Nursing Research, Vol. 3, (3), p. 1-6.
<https://doi.org/10.14525/JJNR.v3i3.02>
- Graafland, J. J. 2009. *Utilitarianism*. In *Handbook of Economics and Ethics*, p. 555. Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781848449305.00079>
- Hanandita, W., & Tampubolon, G. 2016. *Multidimensional Poverty in Indonesia: Trend Over the Last Decade (2003-2013)*. Social Indicators Research, Vol. 128, (2), p. 559-587.
<https://doi.org/10.1007/s11205-015-1044-0>
- Hananto, V. A. 2025. *Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 32, (1), p. 72-98.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art4>
- Iswahyudi, I., & Asnawi, N. 2024. *Menuju Kebijakan Sosial Berorientasi Kapabilitas: Telaah Pemikiran Amartya Sen dan Martha Nussbaum*. MULTIKULTURA, Vol. 3, (4), p. 665-679.
<https://doi.org/10.7454/multikultura.v3i4.1071>
- Jamil, S. 2024. *Amartya Sen, Martha Nussbaum, and the Capability Approach*. Al-Hikmat: A Journal of Philosophy, Vol. 44, p. 73-87.
- Kamalina, A. R. 2025. *Beda Standar Bank Dunia vs BPS Ukur Jumlah Orang Miskin Indonesia, Ini Perbandingannya*. Ekonomi.Bisnis.Com.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20250429/9/1872877/beda-standar-bank-dunia-vs-bps-ukur-jumlah-orang-miskin-indonesia-ini-perbandingannya>
- Laruffa, F. 2020. *What is a Capability-enhancing Social Policy? Individual Autonomy, Democratic Citizenship and the Insufficiency of the Employment-focused Paradigm*. Journal of Human Development and Capabilities, Vol. 21, (1), p. 1-16.
<https://doi.org/10.1080/19452829.2019.1661983>
- Maboloc, C. R. B. 2008. *The Concept of Human Development: A Comparative Study of Amartya Sen and Martha Nussbaum*. CTE: Centrum För Tillämpad Etik Linköpings Universitet, 1-84.
- Malook, S. 2024. *Utilitarianism, Social Justice, and the Trolley Problem: An Ethical Theory without Egalitarian Morality*. Journal of Social & Organizational Matters, Vol. 3, (2), p. 124-143.
<https://doi.org/10.56976/jsom.v3i2.70>
- Marmot, M. 2015. *The Health Gap: The Challenge of an Unequal*. Bloomsbury Publishing.
- Mulgan, T. 2014. *Understanding Utilitarianism*. Routledge, Taylor & Francis Group.
- Muwahid. 2020. *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Duta Media Publishing.
- Nussbaum, M. 2006. *Frontiers of Justice*. Harvard University Press.
- Nussbaum, M. 2011. *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Harvard University Press.
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. 2022. *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?*. Jurnal Konstitusi, Vol. 19, (2), p. 268-293.
<https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Priyono, B. H. 2022. *Ekonomi Politik: Dalam Pusaran Globalisasi & Neoliberalisme*. Buku Kompas.
- Runesi, W. F. N. 2024. *Kritik Amartya Sen terhadap Naluri, Nalar, dan Nilai dalam Diri Manusia Ekonomi*. MELINTAS, Vol. 39, (3), p. 282-306.
<https://doi.org/10.26593/mel.v39i3.7824>
- Sen, A. 1981. *Poverty and Famines: An Essay on*

- Entitlement and Deprivation*. Oxford University Press.
- Sen, A. 1999. *Development as Freedom*. Anchor Books.
- Septiansyah, Z. B., & Ghalib, M. 2018. *Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia*. Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, Vol. 3, (1), p. 27–34.
- Stiglitz, J., Sen, A., & Fitoussi, J.-P. 2011. *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto (PDB) bukan Tolak Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan?* trans. Mutiara Arumsari & Fitri Bintang Timur. Penerbit Marjin Kiri.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. 2019. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Genta Publishing.
- Yanto, A. 2021. *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*. Penerbit Segap Pustaka.